



P U T U S A N

NOMOR 160/B/2020/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

NURAWIT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur; -----

Berdasarkan Surat Izin Beracara Khusus Insidentil Nomor W3-TUN6/293/ HK.06/II/2020, tanggal 20 Februari 2020, memberikan kuasa kepada: SUPARLAN, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur; -----

Domisili Elektronik (e-mail): suparlan2468@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT**; -----

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 3, Sandubaya, Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/52.03/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 memberi kuasa kepada: -----

1. Nama : H. IWAN PURNAWAN, S.H.;
NIP. : 197009121997031002;

*Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 10 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : SUHERMAN, S.H.;

NIP. : 196212311980031011;

Jabatan : Kasubsi Sengketa Konflik dan Perkara;

3. Nama : FITRAYUDHA, A.Md;

NIP. : 198003022003121003;

Jabatan : Kasubsi Pengendalian Pertanahan;

ketiganya beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Lombok Timur Jalan M.T. Haryono No. 3 Selong; -----

Domisili Elektronik (e-mail) : hanabiyyu@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**; -----

2. **KAWIYAH HJ. AINUL LATIEF dkk.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal Dasan Lekok, Rt.033, Desa Korleko, Kecamatan

Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan

Petani/Pekebun; -----

Berdasarkan Izin Beracara Khusus Insidentil Nomor

W3-TUN6/430/ HK.06/IV/2020, tanggal 6 April 2020, memberikan

kuasa kepada :

1. **KHAIRUL AZMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

tinggal Dasan Lekok, Rt.033 Rw.016, Desa Korleko, Kecamatan

Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan

Wiraswasta;

2. **AHMAD ZAHRAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal Dasan Lekok, Rt.033 Rw.016, Desa Korleko,

Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Pekerjaan

Guru; -----

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Elektronik (e-mail) : ahmadzahrawan@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PARA TERGUGAT II**

INTERVENSI; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 160/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 7 September 2020 tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. tanggal 18 Juni 2020; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 160/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat-surat terlampir yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr., tanggal 18 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 347.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Tergugat dan pihak Terbanding/Para Tergugat II Intervensi melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. Pada bagian akhir dari Memori Banding, Pembanding/ Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya; -----

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 468 / Desa Korleko Tanggal 27 Februari 1992, gambat situasi No. 2075 / 1991, tanggal 10 September 1991, dengan Luas : 12.112 M², terletak di Desa Korleko, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, atas nama KAMALUDDIN; -----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 468 / Desa Korleko Tanggal 27 Februari 1992, gambat situasi No. 2075 / 1991, tanggal 10 September 1991, dengan Luas : 12.112 M², terletak di Desa Korleko, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, atas nama KAMALUDDIN; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Para Tergugat II Intervensi masing-masing pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr.; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Para Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. Pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding, Terbanding/Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. tanggal 18 Juni 2020; -----
2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masing-masing pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr.; -----

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, masing-masing pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. tanggal 18 Juni 2020 tersebut, Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 26 Juni 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pernyataan banding Pembanding/Penggugat terhadap putusan Pengadilan Tata

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. tanggal 18 Juni 2020 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. tanggal 18 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi dari Penggugat, Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding; -

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding/ Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtr. tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 4/G/2020/PTUN.Mtrt. tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan Banding; ---
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 oleh kami, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 September 2020** dengan dibantu **EDI SUPRIAJI, A.M.d., S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya. _____

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Administrasi Proses Banding	Rp.	234.000,-

JUMLAH : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 160/B/2020/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 10 halaman